



**KEPUTUSAN LURAH  
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 14 Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGELOLA ARSIP DESA,  
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelolaan Arsip Desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undng Nmor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), tambahan lembaran negara Repubik Indonesia Nomor 5717;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Desa Trimurti Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**PERTAMA** : Menunjuk Saudara SUDARMAJI, SIP sebagai Pengelola Arsip Desa, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Arsip Desa yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip desa sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 16 Januari 2020  
LURAH DESA TRIMURTI,  
KECAMATAN SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL

**AGUS PURWAKA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Camat srandakan
- b. Ketua BPD Desa Trimurti
- c. Yang bersangkutan :

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.